

**Penerapan Etika Profesi Advokat dalam Pendampingan Perkara  
Pidana di Indonesia**

**Dwi Wahyu Endarto<sup>1</sup>, Achmad Nasyruddin<sup>2</sup>, Bayu Adhy Nugraha<sup>3</sup>,  
Jueni<sup>4</sup>, Ikbal<sup>5</sup>, Firman Adi Candra<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana  
dwiwahyu67@gmail.com<sup>1</sup>, omahmad12333@gmail.com<sup>2</sup>,  
bayuadhynugraha02@gmail.com<sup>3</sup>, junjueni12@gmail.com<sup>4</sup>, ikbal0990@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*Professional ethics plays an important role in maintaining the integrity and credibility of advocates in criminal case assistance. Advocates have responsibilities not only toward clients but also toward the law and justice. Ethical violations committed by advocates may reduce public trust in the legal system. This study aims to analyze the implementation of advocate professional ethics in criminal case assistance in Indonesia. The research uses a normative juridical method through statutory and conceptual approaches. The findings indicate that advocate ethics are essential to ensure professionalism, independence, confidentiality, and accountability in legal services. However, violations of the advocate code of ethics are still frequently found in legal practice, including conflicts of interest, manipulation of evidence, and unethical communication with law enforcement officers. The study concludes that strengthening ethical supervision and professional education is necessary to improve the quality of advocate services in Indonesia.*

**Keywords:** *advocate ethics, legal profession, criminal cases, professionalism, legal responsibility*

**ABSTRAK**

Etika profesi memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas advokat dalam pendampingan perkara pidana. Advokat memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga terhadap hukum dan keadilan. Pelanggaran etika yang dilakukan advokat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi advokat dalam pendampingan perkara pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis 610endidika melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi advokat sangat penting untuk menjamin profesionalitas, independensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab dalam pelayanan hukum. Namun, pelanggaran kode etik advokat masih sering ditemukan dalam praktik hukum, seperti konflik kepentingan, manipulasi alat bukti, dan komunikasi tidak etis dengan 610endidi penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan etika dan 610endidikan profesi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan advokat di Indonesia.

**Kata Kunci:** etika advokat, profesi hukum, perkara pidana, profesionalitas, tanggung jawab hukum

**PENDAHULUAN**

Profesi advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada masyarakat untuk memperoleh

keadilan di hadapan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus mematuhi kode etik profesi sebagai pedoman moral dan profesional.

Etika profesi advokat bertujuan menjaga kehormatan profesi hukum dan menjamin pelayanan hukum yang berkualitas. Kode etik advokat mengatur perilaku advokat terhadap klien, pengadilan, sesama advokat, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak citra profesi advokat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam praktik pendampingan perkara pidana, advokat sering menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan etika profesi. Beberapa kasus menunjukkan adanya tindakan advokat yang tidak sesuai dengan kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga pemberian informasi yang menyesatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika profesi advokat masih menjadi persoalan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai penerapan etika profesi advokat dalam pendampingan perkara pidana serta upaya penguatan pengawasan terhadap profesi advokat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan berbagai literatur hukum terkait etika profesi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana**

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam perkara pidana, advokat bertugas memberikan bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang membutuhkan pendampingan hukum. Kehadiran advokat bertujuan memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak pembelaan secara layak di hadapan hukum. Advokat juga berperan melindungi hak-hak klien agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang selama proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Keberadaan advokat sangat penting dalam menjaga prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut menghendaki bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak individu. Dalam praktiknya, advokat membantu klien

memahami prosedur hukum, memberikan nasihat hukum, dan menyusun strategi pembelaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan pembelaan hukum, advokat juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Banyak masyarakat yang belum memahami proses hukum sehingga membutuhkan pendampingan profesional agar hak-haknya tetap terlindungi. Dalam kondisi tersebut, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Advokat juga memiliki tanggung jawab menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam memberikan pembelaan, advokat harus tetap menghormati hukum, pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya. Kebebasan advokat dalam membela klien tidak dapat diartikan sebagai kebebasan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau etika profesi.

Dengan demikian, kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan proses hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

## **2. Prinsip Etika Profesi Advokat**

Etika profesi advokat merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Etika profesi bertujuan menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Dalam praktik hukum, advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum, tetapi juga harus memiliki integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Prinsip utama etika profesi advokat meliputi integritas, independensi, tanggung jawab, kerahasiaan, profesionalitas, dan kejujuran. Prinsip integritas mengharuskan advokat bersikap jujur dan konsisten dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat harus menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan profesi atau menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Prinsip independensi mengandung makna bahwa advokat harus bebas dari tekanan pihak mana pun dalam memberikan pembelaan hukum kepada klien. Advokat tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, maupun intervensi pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas pembelaan hukum.

Selain itu, advokat wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari klien. Kerahasiaan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hubungan profesional antara advokat dan klien. Pelanggaran terhadap rahasia klien dapat merugikan pihak yang dibela dan melanggar kode etik profesi advokat.

Advokat juga wajib menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan profesinya. Seorang advokat tidak diperbolehkan membela pihak yang memiliki kepentingan bertentangan dengan klien yang sedang ditanganinya. Hal tersebut penting untuk menjaga objektivitas dan profesionalitas pelayanan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum dan etika profesi. Advokat tidak diperbolehkan memberikan informasi palsu, memanipulasi alat bukti, ataupun mempengaruhi aparat penegak

hukum secara tidak sah. Pembelaan terhadap klien harus dilakukan berdasarkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan etika profesi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Oleh karena itu, setiap advokat harus memahami dan menerapkan prinsip etika profesi secara konsisten dalam setiap kegiatan profesionalnya.

### 3. Bentuk Pelanggaran Etika Profesi Advokat

Dalam praktik hukum di Indonesia masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran etika profesi advokat. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena rendahnya kesadaran profesional, penyalahgunaan kewenangan, maupun lemahnya pengawasan organisasi profesi. Kondisi tersebut dapat merusak citra profesi advokat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi adalah manipulasi alat bukti dalam proses peradilan. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan profesionalitas karena dapat mempengaruhi objektivitas proses hukum. Selain melanggar kode etik, manipulasi alat bukti juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana.

Pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan jabatan atau kewenangan advokat untuk kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, terdapat advokat yang memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Penelantaran klien juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran etika profesi advokat. Advokat memiliki kewajiban memberikan pelayanan hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila advokat tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau mengabaikan kepentingan klien, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar kode etik profesi.

Selain itu, komunikasi tidak etis dengan aparat penegak hukum juga menjadi persoalan dalam praktik hukum. Advokat tidak diperbolehkan melakukan pendekatan yang bersifat melawan hukum atau mempengaruhi proses peradilan secara tidak sah. Tindakan tersebut dapat mencederai prinsip keadilan dan independensi sistem peradilan.

Pelanggaran etika profesi dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dan sistem hukum. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap profesi advokat apabila pelanggaran etika terus terjadi tanpa pengawasan yang tegas. Oleh karena itu, organisasi advokat perlu meningkatkan pengawasan internal serta menerapkan sanksi etik secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

### 4. Upaya Penguatan Etika Profesi Advokat

Penguatan etika profesi advokat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Profesi advokat tidak hanya membutuhkan kemampuan hukum yang baik, tetapi juga memerlukan integritas moral dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu upaya penguatan etika profesi dapat dilakukan melalui pendidikan profesi hukum. Pendidikan etika perlu diberikan secara berkelanjutan kepada calon advokat maupun advokat yang telah menjalankan profesi. Pemahaman yang baik mengenai kode etik akan membantu advokat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum.

Selain pendidikan profesi, organisasi advokat juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan sanksi etik secara tegas juga menjadi bagian penting dalam penguatan etika profesi. Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika harus diberikan sanksi yang sesuai agar menimbulkan efek jera dan menjaga kehormatan profesi advokat. Penegakan sanksi yang konsisten juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi profesi advokat.

Selain itu, advokat perlu meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab profesi dalam menjalankan tugasnya. Advokat harus memahami bahwa profesinya tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Penguatan etika profesi juga dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama antara organisasi advokat, lembaga pendidikan hukum, dan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut penting untuk menciptakan budaya profesional yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya penguatan etika profesi yang berkelanjutan, diharapkan profesi advokat mampu menjalankan perannya secara profesional, menjaga kehormatan profesi, serta memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Etika profesi advokat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Advokat wajib menjalankan profesinya berdasarkan prinsip integritas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalitas.
2. Pelanggaran etika profesi masih ditemukan dalam praktik hukum di Indonesia sehingga diperlukan pengawasan dan pendidikan profesi yang lebih efektif. Penguatan etika profesi advokat menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan profesional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana.
- Harahap, Yahya. (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2019). Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.